

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**AKSES TERHADAP INFORMASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA  
DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NET NEUTRALITY DALAM  
TATANAN HUKUM INDONESIA**

**OLEH :**

**William Bernoulli**

**NPM : 2015200062**

**Pembimbing**

**Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum**



**PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN**

**UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : William Bernoulli

NPM : 2015200062

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“AKSES TERHADAP INFORMASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA  
DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NET NEUTRALITY DALAM  
TATANAN HUKUM INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 14 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )

William Bernoulli  
NPM 2015200062

## **KATA PENGANTAR**

Terimakasih kepada para pihak yang merasa telah berkontribusi dalam penulisan ini, Terutama untuk kolega PT Solusi Allindo Mandiri, Dr. A.R. Wicaksono, S.H., MA, Kiagoos Adhimas, S.H., Septian Martadinata, S.H., Habel Miller, S.H., Aulia Diasputri, S.H., Fadllih Novaldika, S.AP, Priandoko Satryobudi, S.T, Garda Eka Saputra, S.H., Muhammad Reinaldi, S.H., Faza Al-Ghifari, S.T., dan Marchio Fatha Mulyadi, A.md, juga pada Ir. Yayan S. Pribadi, Dadan Sudrajat, dan Iqbal Oktavian, S.Sn. beserta seluruh zat-zat dan makhluk hidup berbasis protein yang telah menemani dan mendukung kehidupan selama ini tetapi tidak bisa disebutkan satu persatu.

Sekaligus saya juga mengucapkan sama-sama pada Universitas Katolik Parahyangan, khususnya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga piala wayang gunung berwarna kuning oleh-oleh dari kompetisi peradilan semu nasional Bulaksumur 3 senantiasa mengisi lemari kaca dekat tangga, meskipun untuk saat ini kampus sepi karena sedang dalam keadaan wabah.

Jakarta, 16 Januari 2019  
Salam ajojing,

William Bernoulli

## ABSTRAK

Jaringan internet adalah salah satu saluran yang pada masa kini sangat umum dipergunakan untuk mengakses informasi. Permasalahannya, dalam penggunaan media ini, terdapat pembatasan-pembatasan yang kemudian menimbulkan keadaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dalam permasalahan ini, asas *net neutrality* dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia dalam pemanfaatan jaringan internet sebagai saluran untuk mengakses informasi. Adapun di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan hal ini. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa asas *net neutrality* dapat menjadi jawaban untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia dalam penggunaan jaringan internet karena asas *net neutrality* menghendaki saluran internet yang bersifat netral untuk kemudian dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemanfaatan bagi publik.

Kata Kunci: *net neutrality*, Hak Asasi Manusia

## **ABSTRACT**

*The internet network is a media outlet that is being utilized intensively in the present day in fulfilling daily information needs. However, regarding the use of this media outlet, there is an issue regarding limitations in the utilization of said media which in turn violates human rights principles. In order to alleviate this problem, the principle of net neutrality is one way to fulfill human rights in the context of the utilization of the internet network. In Indonesia, there is still a void in law regarding the force of net neutrality. In this research, it is concluded that the principle of net neutrality can be adopted in order to alleviate the human rights problem in utilizing the internet as a media to access information since the principle of net neutrality itself stipulates that the internet is a neutral media which shall be used for the benefit of the public.*

*Keywords: net neutrality, human rights*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	11
1.3.1. Maksud Penelitian .....	11
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Kegunaan Penelitian .....	12
1.5. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis .....	12
1.5.1 Kajian Pustaka Penelitian-Penelitian Sebelumnya .....	12
1.5.2 Kerangka Pemikiran .....	17
1.5.3 Hipotesis .....	17
1.6. Metode Penelitian .....	18
1.7. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI INFORMASI DAN AKSES TERHADAP INTERNET SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA .....	22
2.1. Hak atas Informasi sebagai Hak Asasi Manusia .....	22
2.2. Internet dan Kegunaannya dalam Kehidupan Sehari-Hari .....	33
2.3. Prinsip Net Neutrality .....	36
2.4. Argumentasi Ekonomi dalam Menerapkan Net Neutrality .....	40
2.5. Argumentasi Hak Asasi Manusia dalam Menerapkan Net Neutrality ...	43
2.6. Isu Terkait Net Neutrality .....	44
BAB III KEADAAN NET NEUTRALITY DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....	49
3.1. Pendahuluan .....	49
3.2. Posisi Net Neutrality dalam Sistem Hukum Indonesia .....	49
3.3. Kasus Net Neutrality di Indonesia .....	54

<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS NET NEUTRALITY DALAM KAITANNYA DENGAN MEWUJUDKAN HAK UNTUK MENGAKSES INFORMASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA .....</b>	<b>59</b>
4.1. Asas Net Neutrality sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Manusia ..	59
4.2. Asas Net Neutrality Sebagai Jaminan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia untuk Mengakses Informasi .....	64
<b>BAB V.....</b>	<b>68</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Penelitian**

Pada masa kini, informasi merupakan suatu komoditas yang sangat penting bagi umat manusia, bahkan keberadaannya hampir tidak terpisahkan dengan proses kemajuan peradaban. Informasi dapat disalurkan melalui berbagai media, namun secara garis besar, informasi disampaikan melalui media cetak, dan media elektronik. Pada media cetak, informasi disalurkan melalui perantara berbahan dasar kertas, misalnya media koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Media elektronik tidak menggunakan perantara berbahan dasar kertas dalam menyampaikan informasi, melainkan menggunakan sinyal-sinyal elektronik. Contoh dari media elektronik misalnya adalah radio, televisi, telegram, telepon, internet, dan lain-lain.

Bahwa idealnya, suatu media telekomunikasi hanya bersifat sebagai media semata dan bersifat netral dalam artian bahwa di dalamnya tidak terdapat diskriminasi, baik terhadap informasi yang disampaikan maupun terhadap pengirim dan penerima informasi tersebut. Permasalahannya kadangkala dikarenakan adanya kepentingan lain yang dianggap lebih utama, sifat netral tersebut dikesampingkan. Hal ini tidak terkecuali untuk penggunaan media internet sebagai suatu saluran untuk mendapatkan informasi.

Keadaan media internet yang tidak netral ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam kaitannya dengan praktik kompetisi bisnis, perlindungan konsumen, maupun Hak Asasi Manusia.

Solusi yang ditawarkan terkait dengan mewujudkan Hak Asasi Manusia pada media internet adalah dengan menerapkan asas *net neutrality* yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa sebagai suatu media yang netral, internet harus dapat dipergunakan sebagai

suatu saluran untuk mendapatkan informasi tanpa adanya diskriminasi di dalamnya.

Permasalahannya, di Indonesia sendiri masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan peraturan mengenai asas *net neutrality* tersebut. Berdasarkan proposisi tersebut, kemudian dilaksanakan penelitian ini.

Sebagai permulaan, dibahas terlebih dahulu mengenai penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Pada mulanya, komunikasi hanya dilangsungkan secara lisan, kemudian dalam perkembangan peradaban manusia, timbul perkembangan dalam bentuk telekomunikasi atau komunikasi yang dilangsungkan secara jarak jauh yang didasarkan pada kebutuhan manusia untuk melaksanakan komunikasi dalam jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan jarak yang mampu ditempuh suara manusia. Telekomunikasi sendiri berasal dari imbuhan awalan bahasa Yunani *Tele-* yang berarti jarak, dengan kata dasar dari bahasa Latin *Communicatio* yang diartikan sebagai proses sosial pertukaran informasi.<sup>1</sup>

Salah satu perkembangan teknologi informasi yang digunakan secara luas pada masa kini adalah teknologi internet. Internet sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan internasional yang terdiri atas komputer dan jaringan komputer yang berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan *Internet Protocol* atau yang dikenal luas sebagai IP. Setiap komputer yang terhubung dengan jejaring internet memiliki alamat IP yang unik yang dapat dipergunakan oleh komputer lain untuk memperoleh informasi dari padanya. Maka dari itu, setiap komputer yang termasuk ke dalam jejaring internet dapat mengirimkan pesan antara satu dengan lainnya dengan menggunakan alamat IP tersebut. Pesan-pesan ini kemudian

---

<sup>1</sup> Anton A Hurdeman, *The Worldwide History of Telecommunications*, John Wiley and Sons, 2003, hlm. 3

membawa alamat dari masing-masing komputer yang saling berkomunikasi untuk melaksanakan komunikasi yang bersifat dua arah.<sup>2</sup>

Pada mulanya, menurut Leiner, teknologi internet muncul pada tahun 1960-an dengan nama *Advanced Research projects Agency Network* atau yang dikenal sebagai ARPANET yang kemudian dalam perkembangannya, jaringan ini dipergunakan oleh kalangan militer di Amerika Serikat hingga pada akhirnya pada dekade 1970-an, jaringan ARPANET ini dibagi dua dan dipergunakan secara luas di Amerika Serikat dalam riset dan pengembangan teknologi pertahanan dalam jaringan ARPANET yang sudah ada sebelumnya, serta untuk penggunaan militer dalam jaringan MILNET.<sup>3</sup>

Pada Tahun 1989, kemudian berkat temuan dari Tim Berners Lee yang dinamakan sebagai *world wide web*, protokol antarmuka untuk menampilkan informasi dalam jejaring internet, serta dengan ditutupnya jaringan ARPANET dan MILNET yang dipergunakan oleh militer dan industri pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1990, teknologi internet untuk penggunaan masyarakat sipil pun mulai diperkenalkan pada tahun 1992, dengan jumlah pertukaran data pada masa itu yang diperkirakan sebanyak 107.374.182.400 atau 100 Gigabyte per hari. Angka ini pun terus meningkat, pada tahun 2016, lalu-lintas data di internet mencapai 16.000 Gigabyte per detik, dan pada tahun 2020, pada masa pandemi COVID-19 ini, lalu-lintas data di jejaring internet diperkirakan dapat mencapai rata-rata 35,5 juta Terrabyte per bulannya.<sup>4</sup>

Sebelum menjelaskan mengenai perkembangan internet di Indonesia, akan dijelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai teknis bagaimana

---

<sup>2</sup> CNRI, "What is Internet", [http://www.cnri.reston.va.us/what\\_is\\_internet.html](http://www.cnri.reston.va.us/what_is_internet.html), diakses pada 7 Agustus 2020, Pk. 20.00

<sup>3</sup> Barry M. Leiner, et. al., A Brief History of The Internet, ACM SIGCOMM, Volume 39, No. 5, Oktober 2009, hlm. 22-31

<sup>4</sup> Globe News Wire, "Global Mobile Data Traffic Industry", <https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/11/2060917/0/en/Global-Mobile-Data-Traffic-Industry.html>, diakses pada 7 Agustus 2020, Pk. 21.14

internet dapat diakses khalayak publik. Bahwa pada dasarnya, alamat IP pada jejaring internet merupakan sekumpulan angka yang ditulis dalam notasi yang dapat dibaca manusia, misalnya alamat IP 46.166.167.16 yang merupakan alamat IP dari suatu situs internet. Namun dalam penggunaan oleh khalayak umum, tidak lazim untuk menggunakan alamat IP untuk merujuk pada suatu situs internet. Kalangan umum lebih lazim menggunakan alamat yang dinamakan *domain name* yang pada hakikatnya merupakan penyingkatan atau penyederhanaan dari alamat IP yang berupa angka tersebut. Alamat *domain name* yang dimasukkan oleh pengguna jejaring internet kemudian akan diterjemahkan oleh pihak penyedia jasa internet dengan menggunakan sistem yang dinamakan *Domain Name System* atau DNS yang akan mengarahkan perintah dari pengguna internet pada alamat IP situs yang dituju.

Indonesia sendiri mengenal teknologi internet untuk penggunaan riset pada mulanya di tahun 1988 dengan munculnya UI-NETLAB yang beralamat IP di 192.41.206.24 yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Kemudian dalam perkembangannya, internet mulai diperkenalkan ke masyarakat sipil pada tahun 1994 dengan munculnya penyedia jasa internet atau *Internet Service Provider (ISP)* yang dinamakan sebagai IndoNet. Pada mulanya, teknologi internet ini masih sangatlah mahal dan jarang penggunaannya serta tidak diketahui keberadaannya oleh pihak Dirjen Postel. Dua dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2016, tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai angka 132,7 juta pengguna atau sekitar 51,5% dari total penduduk Indonesia yang pada kala itu berjumlah 256,2 juta jiwa. Jumlah ini termasuk jumlah yang banyak di benua Asia dan diperkirakan akan tetap bertambah di tahun-tahun berikutnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> STEI ITB, "Sejak Kapan Masyarakat Indonesia Nikmati Internet", <https://stei.itb.ac.id/id/blog/2017/06/19/sejak-kapan-masyarakat-indonesia-nikmati-internet/>, diakses pada 7 Agustus 2020, Pk. 21.23

Meskipun keberadaan media internet di Indonesia sudah ada sejak medio dekade 1990-an sehingga dapat dilihat bahwa Indonesia sebenarnya tidak terlambat untuk mengenal teknologi, namun perkembangan hukum terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan media ini cenderung masih tergolong baru, di mana pengaturan terkait dengan penggunaan media internet baru muncul dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Terdapat tujuh poin yang direvisi dari UU ITE 2008 sebelum perubahan dalam UU ITE 2016, antara lain:

- Pengaturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3)
- Menurunkan ancaman pidana untuk penghinaan atau pencemaran nama baik dan ancaman pidana untuk pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti
- Perubahan dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 31 ayat (4) dan penjelasan pasal 5 ayat (1) dan (2)
- Sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP
- Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5)
- Menambahkan ketentuan mengenai "*right to be forgotten*" atau hak untuk dilupakan pada ketentuan Pasal 26
- Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.

Dapat dilihat bahwa revisi ini cukup dapat memuaskan sebagian khalayak, terutama pemerhati pidana yang ditimbulkan dari interaksi di ruang internet, mereka yang ingin menegaskan *right to be forgotten*, dan pemerintah yang semakin dikuatkan perannya dalam transaksi elektronik.

Di lain sisi, masih terdapat permasalahan besar dengan penggunaan internet di Indonesia yakni masih tidak adanya *net neutrality*. Pemerintah seakan-akan paranoid dan tidak percaya diri dengan keberadaan internet, internet dipandang sebagai makhluk gaib yang hanya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sehingga harus dipantau segala aktivitas pengguna internet dengan pemantauan pada DNS *resolver* dan pencegahan dengan melakukan pengalihan lalu lintas dari situs-situs yang dianggap “melukai” sendi kehidupan masyarakat ke halaman internet positif. Hal ini jelas sekali melanggar hak privasi dari pengguna internet di Indonesia, dan selain itu dengan tidak adanya *net neutrality*, posisi penyedia jasa internet atau ISP di Indonesia menjadi terlalu kuat dan sering kali berlaku semena-mena terhadap konsumennya seperti misalnya dengan menerapkan *fair usage policy*, atau *throttling* yakni tindakan pengurangan kecepatan akses dalam paket jasa internet yang diiklankan unlimited atau dengan memblokir situs tertentu melalui *resolver* DNS nya ke situs internet positif yang tentunya mengurangi kemanfaatan akses internet bagi pengguna. Jelas nampak bahwa dalam peraturan yang direvisi ini sudah cukup terdapat pembaharuan pengaturan mengenai ketentuan pidana, sekarang adalah waktunya bagi pemerintah untuk mengurus permasalahan *net neutrality*.

Adapun, sebagian yang beranggapan bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai *net neutrality*, terutama dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang salah satunya menyinggung bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau **netral teknologi**, serta dalam Undang-Undang Nomor 36

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Perlu dicatat bahwa prinsip netral teknologi tidak dapat disamakan dengan asas *net neutrality* karena prinsip netral teknologi ini hanyalah mengenai pemanfaatan teknologi dalam rangka menyelenggarakan layanan telekomunikasi. Hal ini juga tampak dari peraturan turunan dari prinsip netral teknologi tersebut, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Prosedur Koordinasi Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Berbasis Netral Teknologi yang mana di dalamnya mengatur terkait dengan pemanfaatan suatu teknologi, dalam hal ini spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk menyelenggarakan layanan jasa komunikasi. Jadi dapat dilihat bahwa terkait dengan prinsip netral teknologi, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang cukup. Namun perlu ditelusuri lebih lanjut apakah hal ini pun berlaku untuk prinsip *net neutrality*.

Istilah *Net Neutrality* sendiri menurut Dawn C. Nunziato, seorang ahli di bidang kebebasan berpendapat dan media internet, mulai muncul sejak tahun 2005 di Amerika Serikat di mana banyak individu yang khawatir akan masa depan dari media internet yang kemudian menyatakan bahwa mereka yang banyak tindakan pengendalian yang semena-mena dalam media internet yang dilakukan oleh sebagian pihak yang memiliki kekuatan.<sup>6</sup> *Net Neutrality* sendiri didefinisikan oleh Robert Easley, et. al., sebagai prinsip desain jaringan yang menyatakan bahwa seluruh aliran data harus

---

<sup>6</sup> Dawn C. Nunziato, *Virtual Freedom: Net Neutrality and Free Speech in the Internet Age*, Stanford University Press, 2009, hlm. xiv-xv

diperlakukan dengan setara tanpa memperhatikan isinya, situsnya, maupun *platform*-nya.<sup>7</sup>

Bagaimana kemudian keadaan *net neutrality* di Indonesia? Dapat dipantau bahwa keadaan *net neutrality* di Indonesia baik secara hukum maupun secara empirik cukup memprihatinkan. Selain program pemerintah untuk melakukan *deface* terhadap situs-situs yang dianggap merugikan melalui program internet positif yang didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014, secara empirik pun penyedia jasa internet di Indonesia masih cenderung melakukan tindakan yang membatasi pengguna layanan internet di Indonesia untuk mengakses informasi dengan memberlakukan berbagai hal seperti *throttling* atau pengurangan kecepatan setelah pengguna menggunakan layanan jasa sampai batas tertentu atau bahkan sama sekali melakukan blokir terhadap konten yang dianggap kurang menguntungkan bagi operator layanan jasa akses internet.

Operator atau penyedia jasa internet di Indonesia sendiri melalui Alexander Rusli, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) pada 2 Desember 2014 menyatakan bahwa operator di Indonesia menolak penerapan *net neutrality* dengan alasan keinginan untuk adanya *equal benefit* dari penggunaan jaringan yang dibangun.<sup>8</sup> Hal yang senada juga diucapkan oleh Nonot Harsono, Anggota Komite badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang memuji tindakan operator atau penyedia jasa internet yang secara tegas menunjukkan penolakan

---

<sup>7</sup> Robert Easley, et. al., From Network neutrality to Data Neutrality: A Techno-Economic Framework and Research Agenda, University of Passau, 2017, hlm. 2, lihat juga Tim Wu, Network Neutrality: Broadband Discrimination, Journal of Telecommunications and High Technology Law, vol. 2, hlm. 143

<sup>8</sup> Indotelko, "Operator Tolak Net Neutrality", <https://www.indotelko.com/read/1417484951/operator-tolak-net-neutrality>, diakses pada 9 Agustus 2020, Pk. 21.00

terhadap *net neutrality* karena apabila *net neutrality* diterapkan, operator atau penyedia jasa internet dapat mengalami kerugian.<sup>9</sup>

Memang, hingga saat ini, *net neutrality* masih belum sepenuhnya “dicekik” oleh penyedia jasa internet, namun dengan haluan sikap yang seperti ini, menurut Internet Netral, sebuah komunitas yang memperjuangkan netralitas internet di Indonesia, penyedia layanan internet berpotensi untuk memiliki untung dan kuasa lebih atas konten atau situs atau layanan apa saja yang dapat dikonsumsi oleh konsumen yakni para pengguna internet. Mereka juga dapat memiliki kuasa terhadap penyedia jasa layanan konten seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain untuk membayar sejumlah biaya kepada penyedia jasa internet agar koneksi dari konsumen atau pengguna internet ke situs mereka tetap lancar. Jika *net-neutrality* gagal dipertahankan, media internet yang telah kita nikmati selama sekitar 20 tahun terakhir akan kemudian hilang.<sup>10</sup>

Dari sudut pandang hukum Hak Asasi Manusia pun, prinsip *net neutrality* atau bahkan regulasi mengenai akses terhadap informasi masih sangat lambat pergerakannya bahkan di taraf internasional.<sup>11</sup> Hingga adopsi Convention on Access to Official Documents pada tahun 2009 oleh Council of Europe, tidak terdapat instrumen Hak Asasi Manusia internasional yang secara eksplisit melindungi hak untuk mengakses informasi secara bebas. Begitu pula di Indonesia yang dapat dilihat masih belum mengedepankan asas *net neutrality* dan belum dapat mewujudkan akses terhadap informasi sebagai Hak Asasi Manusia. Secara umum, sebenarnya dapat dilihat bahwa akses terhadap informasi merupakan suatu prinsip Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional terutama melalui pengaturan yang terdapat

---

<sup>9</sup> Indotelko, “Operator Wajar Tolak net Neutrality”, <http://www.indotelko.com/kanal?it=Operator-Wajar-Tolak-Net-Neutrality>, diakses pada 9 Agustus 2020, Pk. 21.15

<sup>10</sup> Internet Netral, Halaman utama Internet Netral, <https://www.internetnetral.com/#section2>, diakses pada 9 Agustus 2020, Pk. 21.28

<sup>11</sup> Maeve McDonagh, The Right to Information in International Human Rights Law, Human Rights Law Review 13:1, Oxford University Press, 2013, hlm. 28

dalam Pasal 19 dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, meskipun begitu masih terdapat kekurangan dalam hal instrumen eksplisit yang mengatur terkait dengan akses terhadap informasi.

Dalam tatanan hukum Indonesia, terkait dengan hak untuk mengakses informasi diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian analog dengan pasal ini, pengaturan yang sama pun tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Hak Asasi Manusia). Hal ini memperlihatkan bahwa secara *de jure* sebenarnya Indonesia telah memperhatikan perlindungan terhadap akses terhadap informasi, namun sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan sebelumnya, karena masih terdapat kekosongan terkait dengan penerapan asas *net neutrality*, ISP masih dapat melakukan tindakan-tindakan yang kemudian menghalangi terwujudnya Hak Asasi Manusia dalam hal akses terhadap informasi ini.

Dalam penelitian ini, pokok argumentasi utama adalah bahwa idealnya (*das Sollen*) berdasarkan prinsip *net neutrality*, akses terhadap informasi, termasuk terhadap informasi yang terdapat dalam jejaring internet seharusnya menjadi hak dasar yang dapat dinikmati seluruh umat manusia, meskipun begitu pada kenyataannya (*das Sein*) seringkali prinsip *net neutrality* tidak diterapkan karena berbagai alasan seperti merugikan bagi bisnis, alasan keamanan, dan lain-lain.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diungkapkan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sebuah permasalahan terkait dengan hak untuk mengakses Informasi, terutama di Indonesia karena tidak diterapkannya asas *net neutrality*, maka dari itu timbul urgensi untuk melaksanakan penelitian

dengan judul “**AKSES TERHADAP INFORMASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NET NEUTRALITY DALAM TATANAN HUKUM INDONESIA**”

### **1.2.Rumusan Masalah**

Bahwa berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan, dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian, yakni:

1. Apakah dengan diterapkannya asas *net neutrality* dalam sistem hukum Indonesia akan menjamin terwujudnya Hak Asasi Manusia untuk mengakses informasi?
2. Bagaimana seharusnya Indonesia mengatur mengenai asas *net neutrality* terkait dengan kedudukan hak untuk mengakses informasi sebagai suatu Hak Asasi Manusia?

### **1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan terkait dengan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, penelitian ini dimaksudkan dan ditujukan untuk:

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Sebagai konsekuensi dari dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memperjelas situasi dan urgensi untuk menerapkan asas *net neutrality* terutama di Indonesia.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk menawarkan solusi atas permasalahan yang terjadi terkait dengan pemenuhan hak atas informasi dari perspektif Hak Asasi Manusia, dipandang dari perspektif asas *net neutrality*.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan tambahan pemikiran dalam pembaharuan pengaturan mengenai penggunaan media internet di Indonesia serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dalam menggunakan media internet.

#### **1.5. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis**

Dalam bagian ini akan dikemukakan secara ringkas tentang hasil kajian kepustakaan terkait dengan masalah yang diteliti untuk kemudian menguraikan kerangka pemikiran dan menyatakan simpulan awal atau hipotesis.

##### **1.5.1 Kajian Pustaka Penelitian-Penelitian Sebelumnya**

Dalam bagian ini akan dijelaskan secara ringkas mengenai penelitian sebelumnya yang terkait erat dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang penelitiannya berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- Tim Wu, *Network Neutrality, Broadband Discrimination*, 2005

Tim Wu sendiri memiliki latar belakang pendidikan hukum dan biofisika dan kini menjabat sebagai Guru Besar di Columbia Law School, New York, Amerika Serikat. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan perspektif hukum dengan pendekatan yuridis empiris.

Pada dasarnya, tulisan ini tidak mengandung kesimpulan, namun seperangkat pertanyaan lanjutan yang dapat dipergunakan dalam penelitian di masa mendatang, antara lain:

1. Apakah *Net Neutrality* harus diatur secara hukum?

2. Apakah *Net Neutrality* harus diatur oleh suatu satuan khusus standarisasi internet?
3. Bagaimana pemerintah harus memandang fenomena *net neutrality* ini?

Adapun kritik terhadap penelitian ini adalah bahwa karena masih sangat terbukanya pengertian dan konsep dari *net neutrality*, banyak pihak yang menyalahgunakan pengertian konsep *net neutrality* yang kemudian menimbulkan *loophole* yang dapat dimanfaatkan yang kemudian menggagalkan konsep dari *net neutrality* itu sendiri, seperti misalnya pengaturan *net neutrality* di Uni Eropa yang menggunakan model pemasaran yang membedakan harga data berdasarkan konten yang dikhususkan oleh operator akses jaringan internet (ISP).

- Slamet Subekti, Persepsi Pengguna internet di Indonesia dalam Kaitan dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Humanika Universitas Diponegoro, 13 Juli 2013

Slamet Subekti adalah seorang dosen pada Fakultas Sejarah di Universitas Diponegoro, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kuantitatif.

Secara garis besar penelitian ini merupakan interpretasi dari data yang terdapat dalam Global Internet User Survey 2012 (GIUS 2012) untuk pengguna Indonesia yang diinterpretasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia terutama dengan dikaji berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perihal kebebasan mengemukakan pendapat;

- Pasal 28F ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perihal kebebasan untuk memperoleh informasi;
- Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perihal perlindungan data pribadi;
- Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perihal pengembangan diri.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia menunjukkan persepsi positif berhubung keberadaan Internet telah menyediakan ruang bagi kebebasan berekspresi yang mengembangkan kehidupan manusiawi. Pada gilirannya, keberadaan Internet dengan tantangan *cyber-crime* berpeluang untuk memperluas bentang Hak Asasi Manusia dari wilayah individual, interaksi sosial hingga komunikasi global. Lebih lanjut, diperlukan sikap bijak para pengguna Internet untuk berpedoman pada etika dunia maya (*Cyber-ethics*) sehingga mendukung dialog berkelanjutan antara kearifan lokal dan budaya global.

Kritik terhadap penelitian ini adalah bahwa simpulan dari penelitian ini masih sangatlah sumir dan abstrak karena hanya menyimpulkan data yang diperoleh secara garis besar tanpa memberikan rincian spesifik hasil analisis dari setiap parameter yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga penelitian ini cenderung bersifat terlalu deskriptif dan tidak implementatif.

- ELSAM, Internet, Kebebasan Bereksresi, dan Hak Asasi Manusia, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2014

Penelitian ini dilaksanakan oleh ELSAM, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus pada kajian terkait Hak

Asasi Manusia yang berbasis di Jakarta dan berdiri sejak 1993. Penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat urgensi bagi masyarakat publik, pemerintah, maupun swasta untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia di atau melalui media internet. Kemudian ditunjukkan juga bahwa perihal tata kelola (*governance*) dalam ruang internet adalah suatu usaha yang membutuhkan sinergi antar para pemangku kepentingan dan tidak terdapat pihak yang memiliki porsi yang lebih besar dibanding dengan pihak lainnya.

Kritik terhadap penelitian ini adalah bahwa penelitian ini terlalu berfokus pada

- Mohan Rifqo Virhani, Kajian Hukum Penerapan Prinsip Netral Teknologi dalam Pemanfaatan Spectrum Sharing, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 13 No. 2 Tahun 2015, hlm. 177-190

Mohan Rifqo Virhani adalah staf pada direktorat pengendalian SDPPI, Direktorat Jenderal SDPPI, Kemkominfo Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang didukung data primer dan sekunder mengenai berbagai permasalahan.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa efisiensi dan efektifitas penggunaan spektrum frekuensi radio perlu diterapkan prinsip netral teknologi di seluruh band frekuensi khususnya pada band frekuensi seluler penyelenggara telekomunikasi karena dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan spektrum

frekuensi radio yang juga dapat didukung dengan kegiatan *spectrum sharing* antar penyelenggara jasa telekomunikasi.

Penelitian ini seyogyanya tidak memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan pada saat ini, meskipun begitu penelitian ini menjadi rujukan untuk penelitian yang sedang dilaksanakan karena terdapat anggapan bahwa prinsip netral teknologi disamakan dengan prinsip *net neutrality* yang mana di antara kedua hal tersebut terdapat dikotomi karena prinsip netral teknologi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi sedangkan prinsip *net neutrality* berkaitan dengan netralitas dalam pengaturan atau *governance* terkait dengan akses terhadap informasi melalui media internet.

- Rizky Banyualam Permana, Network Neutrality: Standar Baru dalam Tata Kelola Internet, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 31 No. 3, Oktober 2019, hlm. 449-469

Rizky Banyalam Permana adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Departemen Hukum Internasional yang juga menjabat sebagai asisten dekan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode yuridis normatif.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa urgensi untuk menerapkan pengaturan terkait dengan *net neutrality* di Indonesia adalah minim karena prinsip *net neutrality* masih belum menjadi standar tata kelola internet. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap praktik antikompetitif perlu dilaksanakan.

Penelitian ini digunakan dengan cukup intensif dalam penelitian yang sedang dilaksanakan karena merupakan satu-

satunya tulisan dari Indonesia yang membahas secara spesifik mengenai prinsip *net neutrality* dan bagaimana kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kritik terhadap tulisan ini adalah bahwa penelitian ini menaruh perhatian yang terlalu banyak pada aspek ekonomi dan hukum kompetisi dari penerapan prinsip *net neutrality* dan hanya membahas perihal argumentasi Hak Asasi Manusia dalam penerapan *net neutrality* dalam satu paragraf singkat saja.

### **1.5.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, alur pemikiran yang akan digunakan untuk melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia masih belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai prinsip *net neutrality*;
2. Bahwa sebagai konsekuensi dari kekosongan hukum tersebut, para pemangku kepentingan masih dapat melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip *net neutrality*;
3. Bahwa sebagai konsekuensi dari kekosongan hukum ini, hak masyarakat atas informasi yang terdapat dalam jejaring internet menjadi tidak terpenuhi;
4. Bahwa hak atas informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang seharusnya dapat dinikmati dengan setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **1.5.3 Hipotesis**

Bahwa berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat dilihat bahwa di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan pengaturan prinsip *net neutrality* dan oleh karenanya dapat diasumsikan sebagai kesimpulan permulaan dari penelitian ini

bahwa ketidakjelasan mengenai keberlakuan prinsip *net neutrality* ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat terutama karena tidak setaranya hak atas akses terhadap internet yang disebabkan pemangku kepentingan yang memanfaatkan *loophole* yang terdapat pada aturan hukum di Indonesia.

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang pola pikirnya bersifat deduktif. Penelitian yuridis normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini hendak dikaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian penulisan ini adalah UU ITE serta peraturan lain yang terkait dengan penggunaan internet di Indonesia. Dalam rangka menganalisis data tersebut saya akan menggunakan dua metode pendekatan, yakni metode pendekatan normatif.

Pendekatan Normatif dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari ada atau tidaknya benturan filosofis antara peraturan perundang-undangan dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam hal ini pendekatan ini akan digunakan untuk menelaah mengenai pengaturan hukum di Indonesia serta bagaimana posisi perkembangan hukum Indonesia dalam menerapkan asas *net neutrality*.<sup>13</sup>

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan,

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 132.

dan lain-lain. Sumber-sumber yang diteliti kemudian akan dikaitkan dengan asas *net neutrality* dalam penggunaan media internet yang menjadi tajuk utama dalam ini sehingga pola pikir dari penelitian ini akan berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan yuridis normatif ini pun dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. UU ITE
3. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan kedudukan penggunaan internet dan penerapan asas *net neutrality* di Indonesia.

c. Sumber Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber hukum tersier adalah literatur-literatur lain yang terkait dengan topik yang akan dibahas, yakni penerapan asas *net neutrality* dalam tatanan hukum Indonesia, antara lain kamus

hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, serta hal lain yang mampu memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **1.7.Sistematika Penulisan**

### BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai apa saja yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan metode penelitian mana yang akan digunakan, juga berikut dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu juga akan dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian.

### BAB II – LANDASAN TEORI MENGENAI INFORMASI DAN AKSES TERHADAP INTERNET SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Bab ini akan membahas secara normatif mengenai pengaturan terhadap informasi dan akses terhadap media internet yang terdapat di Indonesia.

### BAB III – KEADAAN NET NEUTRALITY DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dilakukan pendekatan yang empiris maupun normatif terkait dengan bagaimana penerapan asas *net neutrality* di Indonesia pada saat ini, bagaimana posisinya dalam tatanan hukum Indonesia, ilustrasi *net neutrality* dalam kasus, serta apa yang menjadi harapan dan urgensi terkait dengan penerapan asas *net neutrality* ini.

### BAB IV – ANALISIS PENERAPAN ASAS NET NEUTRALITY DALAM KAITANNYA DENGAN MEWUJUDKAN HAK UNTUK MENGAKSES INFORMASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Bab ini akan menganalisis variabel-variabel yang telah dijabarkan dalam bagian-bagian sebelumnya untuk kemudian menjawab rumusan masalah yang telah disajikan di BAB I serta memberikan solusi yang praktis dan

implementatif dalam rangka menjawab permasalahan yang sebelumnya menjadi pertanyaan penelitian.

## BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian ini. Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan dalam BAB I. Penulis pun akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan penelitian ini.

